



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NANA UKANAH, bertempat tinggal di Blok Mareja RT012 RW004 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Jawa Barat, email: nanaukanah22@gmail.com, sebagai **Penggugat I**;
2. ITA SURWITA Bin SANTANI bertempat tinggal Dusun Ciereng Kaler RT 001 RW 009 Kelurahan Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang Jawa Barat, email: nanaukanah22@gmail.com sebagai **Penggugat II**;
3. SARKAM Blok bertempat tinggal Mareja RT 012 RW 004 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertajati Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, email: nanaukanah22@gmail.com sebagai **Penggugat III**;
4. WARSONO Bin DARMA (ALM) bertempat tinggal Blok Mareja RT 012 RW 004 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, email: nanaukanah22@gmail.com sebagai **Penggugat IV**;
5. ROHAETI Bin ENGKOS (Alm) bertempat tinggal Blok Mareja RT 001 RW 009 Kelurahan Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, email: nanaukanah22@gmail.com sebagai **Penggugat V**;
6. UCIP bertempat tinggal di Blok Mareja RT 012 RW 004 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, sebagai **Penggugat VI**;
7. HENI-AMIR (Alm), bertempat tinggal Dusun Ciereng Kaler RT 001 RW 009 Desa. Banyuasih Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Bawat, sebagai **Penggugat VII**;
8. AMAS BIN MOMON (ALM) bertempat tinggal Blok Mareja RT 012 RW 004 Kelurahan Kertasari Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat VIII**;

Selanjutnya disebut **Para Penggugat**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada IKIN SODIKIN ARY, S.H., M.Hum, H. SUGIMAN, S.H., M.H., GATOT SUNYOTO, S.H., dan Rosyandi, S.H Advokat yang berkantor di Jl. Oto Iskandardinata No.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

392.G. Dla. L.5 Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Jawa Barat, email: ikinsodikin0825@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023, sebagai **Para Penggugat**

Lawan:

JENY JULIUS LUIS, bertempat tinggal di Jl. Pungkur No 210 RT003 RW001 Kelurahan Ciatel, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat 40263, dalam hal ini memberikan kuasa kepada BILLY ARIZA, S.H., M.Kn dan AHMAD KAMALUDIN, S.Sy Advokat/Penasihat Hukum LBH Balinkras Majalengka beralamat kantor di Blok Pos No.36 Desa Sinarjati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, email: maderedyudana.lawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2023, sebagai **Tergugat**

ANNA CRISTINA DEWI, S.H., Mkn., bertempat tinggal di Jl. Candrakirana No 38 Cibaduyut. Kota Bandung, Pungkur, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I MADE AGUS REDYUDANA, S.H., Dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MR LAW FIRM yang beralamat di Jl. Srimahi Baru No. 3D RT005 RW006, Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung Jawa Barat, email: billyariza12@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 30 November 2023 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat yang kesemuanya datang menghadap kuasanya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, dan berdasarkan Surat tertanggal Februari 2024, Para Penggugat menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2023/PN Mjl melalui Sistem Informasi Pengadilan dan disampaikan juga secara tertulis yang pada pokoknya berisi:

1. Bahwa Penggugat Telah menerima permohonan Pedamaian dari Tergugat pada tanggal, 19 Februari 2024
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat adanya Perdamaian Bahwa Tergugat dengan demikian Penggugat menganggap gugatan Penggugat tidak perlu dilanjutkan
3. Bahwa Penggugat telah menerima surat Perjanjian, Bahwa Tergugat akan melanjutkan Pembelian Tanah Sawah dari para petani yang berjumlah 10 orang petani dengan harga Rp.1.200.000,00/tumbak atau perbata dengan sisa pembayaran dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang x 10 (sepuluh) dengan jumlah yang sudah masuk Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai DP, maka sisanya sebesar Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) akan di bayar pada bulan Desember tahun 2024 lunas oleh Tergugat kepada Penggugat yang melalui Kuasa Hukumnya masing-masing, antara kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bersama, bahwa Gugatan Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN. Mjl mengingat telah adanya Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 19 Februari 2023 maka Penggugat untuk mencabut surat gugatan Perkara Nomor: 19/Pdt.G/2023/PN. Mjl
5. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat atas kesepakatan bersama yang mewakili masing-masing Prinsivelnnya dan disampaikan secara bersama-sama tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan Persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 RV yang memuat ketentuan sebagai berikut:

"Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl



akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama.

“Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;

“Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya. surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat belum dibacakan serta persidangan masih dalam tahap pembacaan hasil mediasi dari Mediator dan Pembacaan Gugatan, sehingga permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat tidak perlu ada persetujuan dari Tergugat untuk mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut adalah merupakan hak Para Penggugat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV dan 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl dari Para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl tersebut, dari dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh Dr., Yustika Tatar Fauzi Harahap S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Duano Aghaka, S.H., M.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka. dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Duano Aghaka, S.H., M.H.

Dr.Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Pemberkas/ATK	:	Rp. 50.000,00;
3.....Pa	:	Rp.140.000,00;
nggil Tergugat	:	
4.....P	:	Rp. 30.000,00;
NBP Relas Panggilan Pertama	:	
5.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Surat Kuasa	:	
6.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Surat Pencabutan.....	:	
7.....M	:	Rp. 10.000,00;
eterai.....	:	

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Redaksi..... : Rp. 10.000,00;
Jumlah : Rp.290.000,00;
(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)